

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Iuran dan pungutan dari penguasa kepada rakyatnya timbul karena adanya suatu pertanyaan siapa yang akan membiayai kepentingan dan kebutuhan bersama. Dalam suatu lingkungan peradaban, manusia pasti mempunyai kepentingan akan rumah peribadatan, kebersihan lingkungan, keamanan dan lainnya. Semakin besar dan semakin banyak kepentingan bersama yang diinginkan semakin kompleks juga cara merealisasikannya, seperti bagaimana mengumpulkan dana, kepada siapa dana itu diminta, siapa yang akan melaksanakan pengumpulan dana dan bagaimana dana tersebut didistribusikan untuk segala keperluannya.

Demikian juga negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin pegawai, subsidi, utang, bunga, dan cicilan.¹

Dari zaman ke zaman kewajiban negara untuk menyelenggarakan berbagai tugas yang berguna dalam masyarakatnya. Dengan tidak adanya organisasi yang luas beserta segala cabang-cabang dengan berbagai tugasnya, negara tidak mungkin dapat menunaikan tugasnya itu dengan sempurna. Untuk membiayai sudah barang tentu (dalam zaman modern) ini dibutuhkan dana.

¹ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, Hal. 2.

Untuk mendapatkan dana, selain dari mencetak uang sendiri atau meminjam dalam zaman modern ini banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah. Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari :

- a. Perusahaan-perusahaan negara, baik yang bersifat monopoli, umpamanya perusahaan perusahaan Postel, perusahaan garam dan soda, pabrik-pabrik gas dan listrik, maupun yang tidak bersifat monopoli seperti pabrik-pabrik, tambang-tambang, ordeming-ordeming dan sebagainya.
- b. Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan, saham-saham yang dipegang oleh negara dan sebagainya.
- c. Denda-denda dan perampasan untuk kepentingan umum.
- d. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar. Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua waris menolak warisan yang bersangkutan, maka harta peninggalan ini dianggap terlantar, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun masih juga belum ada ahli waris yang muncul maka BHP wajib menyelesaikan urusannya, dalam hal masih ada kelebihan, harta benda dan kekayaan ini menjadi milik negara.
- e. Hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya.

f. Tiga macam iuran yaitu pajak, retribusi dan sumbangan sebagaimana diuraikan di atas.²

Dari sumber penghasilan di atas, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak dapat dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional karena pajak selalu dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman.³

Adanya perkembangan masyarakat akhirnya membentuk negara dan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa Undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang dapat dipungut, siapa saja yang harus membayar pajak serta besarnya pajak yang harus dibayar.⁴

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti (harus) berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak baik mengenai asas-asas, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di negaranya, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.⁵

² Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 1998, Hal. 8-9.

³ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001, Hal. 7.

⁴ Rimsky K. Judisseno, *Loc. Cit.*

⁵ S. Munawir, *Pokok-pokok Perpajakan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 1.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dalam segala bidang. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata dan adil yang ingin diusahakan melalui pembangunan hanya dapat terjadi apabila tersedia dana yang cukup. Dana-dana dalam jumlah yang memadai tersebut hanya dapat dihasilkan jika produksi meningkat dan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditingkatkan produksi barang dan jasa seperti pertanian, industri, pertambangan dan energi perhubungan, perdagangan, pariwisata, pemanfaatan serta kelestarian sumber daya alam (SDA) dan lingkungan, semua itu merupakan obyek pajak.⁶

Dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dapat diawali dengan kesadaran membayar pajak, karena dalam pembayaran pajak tidak terdapat adanya kontra-prestasi secara langsung, hal ini memunculkan suatu asumsi bahwa pajak adalah hal yang dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk mencapai kesejahteraan, akibatnya jarang ada orang yang dengan sukarela atau senang hati membayar pajak, sehingga untuk mengenal pajak kita tidak boleh berhenti pada pengertian yang dangkal, yang pada dasarnya uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran rutin.

⁶ Rimsky K. Judisseno, *Loc. Cit.*

Sehingga pajak memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat.

Pajak dapat mempengaruhi sistem pengupahan, dapat mempengaruhi pengangguran, dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.⁷

Masyarakat mempunyai kepentingan dan juga masing-masing individu mempunyai kepentingan, yang kadang-kadang saling berhadapan. Pajak adalah tidak lain merupakan alat untuk menghadapi dan membiayai kepentingan bersama, yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Bila tidak ada kepentingan bersama, tidak perlu ada pajak dan di dalam masyarakat manapun selalu ada kepentingan bersama, maka salah satu jalan untuk membiayai kepentingan bersama itu adalah pajak.

Pajak di sini tidak terbatas pada pajak negara (pusat) tetapi juga pajak daerah. Ruang lingkup pajak daerah tidak hanya terbatas pada obyek yang belum dikenakan oleh negara (pusat), misalnya pajak penghasilan tidak boleh dipungut oleh daerah karena sudah dipungut oleh negara, sebaliknya negara tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut daerah, misal pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir.⁸

Jika dilihat dari uraian di atas serta melihat dari kenyataan yang ada, sekarang ini banyak sekali lahan-lahan parkir di Kota Semarang, karena Semarang saat ini dijadikan tempat tujuan investasi bagi para pengusaha untuk membuka tempat hiburan, pusat perbelanjaan dan pertokoan, serta perkantoran

⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 1998, Hal. 1.

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1987, Hal. 51.

dengan alasan keamanan dan sikap konsumtif masyarakat Semarang, disamping itu banyaknya pengguna kendaraan bermotor. Dengan adanya hal tersebut maka perlu dibuka tempat-tempat parkir, yang dimaksudkan untuk keamanan, sehingga orang bebas berbelanja tanpa mengkhawatirkan keamanan kendaraannya.

Melihat perkembangan di atas, pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan suatu sumber baru yang diambil dari hal-hal tersebut di atas yang digunakan sebagai sumber aset daerah yaitu pajak parkir. Perlu kiranya diketahui yang menjadi wajib pajak parkir di sini adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Tetapi dalam kenyataannya sekarang ini banyak sekali masalah yang timbul karena adanya pajak parkir, misalnya banyaknya lahan parkir yang dikuasai oleh preman-preman yang menarik uang secara berlebihan tanpa menjamin keamanan kendaraan, sedangkan uang parkir tidak disetorkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Semarang. Bahkan di lapangan sering terjadi perselisihan antara petugas dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dengan para preman.

Melihat kondisi tersebut maka perlu ditingkatkan peranan instansi perpajakan dalam lingkungan pemerintahan dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melaksanakan penagihan tersebut.

Pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan UU seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Pungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta masyarakat untuk

secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal tersebut di atas merupakan alasan penulis untuk memilih judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KOTA SEMARANG”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan-pembatasan terhadap materi yang akan diteliti, lokasi penelitian di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Semarang. Hal ini dilakukan karena masalah pajak sangat luas dan beraneka macam serta adanya keterbatasan penulis baik menyangkut biaya, waktu juga kemampuan dari penulis.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemungutan pajak parkir di Kota Semarang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Semarang ?
3. Bagaimana peranan pajak parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang ?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 dengan berlakunya UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka penyelenggaraan parkir di luar badan jalan dikenakan pajak.
2. Mengetahui masalah-masalah pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Semarang.
3. Mengetahui peranan pajak parkir dalam menunjang pembangunan daerah khususnya Kota Semarang, sehingga dapat disadari bahwa pajak parkir merupakan bagian penting bagi kemajuan pembangunan Kota Semarang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Yaitu untuk dapat digunakan sebagai dasar serta landasan bagi Peraturan Daerah selanjutnya

2. Secara Teoritis

Yaitu dapat memberikan sumbangan dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, selain itu dapat juga dipergunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang identik dengan penelitian.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode-metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum sebagai usaha untuk mendekati dan mencari kebenaran obyektif dari permasalahan yang diteliti.⁹

Metodologi ini juga pada hakekatnya memberikan pedoman menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam meninjau dan melakukan penelitian serta memperhatikan ilmu-ilmu baru lain, seperti ilmu sosial, ekonomi, dll.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, Hal. 43.

Sehingga dengan ilmu-ilmu baru tersebut penelitian di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua metode dan teknik lain dan digunakan di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk mendapatkan atau melukiskan obyek dari masalah atau kenyataan yang ada, dan dari data yang diperoleh kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan yang berlaku umum serta bertujuan untuk memperoleh pemecahan pada masa mendatang.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan, mengenai masalah-masalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Dalam hal ini penulis mempergunakan :

a. *Field Research* (Studi Lapangan)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara, yakni suatu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara dan observasi langsung terhadap obyek yang dituju. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data primer.

b. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber literatur-literatur atau karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber tertulis lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sebagai

landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

4. Metode Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dipergunakan metode analisa *normatif kualitatif*. *Normatif*, karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan *kualitatif* dimaksudkan untuk memperoleh data *deskriptif analitis*, yaitu penggambaran dan menganalisa data tersebut, dengan tujuan untuk mengungkapkan serta memahami kebenarannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada dasarnya untuk mempermudah pengertian dan ruang lingkup tentang isi dari penulisan secara garis besar atau gambaran umumnya.

Bab I Pendahuluan, di dalam bah ini diuraikan antara lain Alasan Pemilihan Judul, Pemhatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bah ini penulis menuliskan tentang Pengertian Pajak, Ciri-ciri yang Melekat pada Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Pendekatan Pajak dari Segi Hukum, Syarat Pemungutan Pajak, Kedudukan Hukum Pajak, Asas-asas Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Teori-teori Pembenaan Pemungutan Pajak, Penggolongan Pajak, Pajak

Daerah, Pajak Parkir. Di dalam Pajak Parkir terdapat pengertian, Pajak Parkir, obyek, subyek dan wajib pajak parkir, dasar pengenaan dan tarif pajak parkir, tata cara penetapan pajak parkir.

Bab III Hasil Penelitian dan Analisa Data, di dalam bab ini membahas Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Semarang, Proses Pemungutan Pajak Parkir di Kota Semarang, Peranan Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan mengenai proses pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Semarang, saran-saran yang berguna bagi kelancaran pemungutan pajak parkir.

